



PUTUSAN

Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Pasar PT. PSG RT.027 RW. 002 No. 17 Sambu Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon.

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Pasar PT. PSG Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 05 Februari 2016 dengan register nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 31 Mei 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor **91/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 202/06/VI/2012, tanggal 01 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di Kompleks Pasar PT. PSG selama 3 tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
 - a. masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon selalu merasa tidak cukup.
 - b. Termohon sering mencaritakan aib rumah tangga kepada orang lain, lalu Termohon pergi meninggalkan Termohon tanpa sebab yang jelas.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2015, lalu pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan tidak bisa berjalan dengan baik, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor **91/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon *in person* hadir di persidangan. Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) panggilan Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Tbh Termohon telah dipanggil pada tanggal 24 Februari 2016, tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, panggilan

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor **91/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon. Upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 202/06/VI/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Juni 2015, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek PT. PSG. No.35 B RT.025 RW.008 Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Komplek Pasar PT. PSG selama tiga tahun.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak.

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor **91/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon.
 - Bahwa selain itu Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan karena Termohon meninggalkan Pemohon.
 - Bahwa upaya perdamaian telah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek PT. PSG. Blok G Pintu 1 Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Komplek Pasar PT. PSG selama tiga tahun.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon.
 - Bahwa selain itu Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain.

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor **91/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan karena Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa upaya perdamaian telah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak pernah mengajukan jawaban dan tidak bisa didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus, sehingga Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah tentang kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor **91/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beralamat di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat permohonan Pemohon yang bertujuan untuk menggugat cerai Termohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa yang berhak dan patut menjadi pihak-pihak untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama adalah suami atau istri sah baik secara personal maupun dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 31 Mei 2012, dengan demikian Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon juga disertai dengan melampirkan salinan surat permohonan Pemohon.

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor **91/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Pemohon dan Termohon adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu bukanlah hal-hal yang dibenarkan oleh undang-undang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon *in person* supaya berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon selalu merasa tidak cukup.
- b. Termohon sering mencaritakan aib rumah tangga kepada orang lain, lalu Termohon pergi meninggalkan Termohon tanpa sebab yang jelas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajuka bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor **91/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa bukti P sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI I) dan saksi II (SAKSI II) adalah tetangga Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon masing-masing berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, dan bukan semata-mata cerita-cerita dan hasil pikiran (*testimonium de auditu*), maka Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil diterimanya kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada 31 Mei 2012 dan belum mempunyai anak.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon.
 - b. Termohon sering mencaritakan aib rumah tangga kepada orang lain, lalu Termohon pergi meninggalkan Termohon tanpa sebab yang jelas.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 7 bulan lamanya. Upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil.

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor **91/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis berkesimpulan berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan pula dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor **91/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Dra. M. SYUKRI, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor **91/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Drs. M. SYUKRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera Sidang,

AMIR JAYA, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	250.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp	341.000,-